

PERANAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) DALAM MENGAWASI APBD PROVINSI DIY PADA TAHUN ANGGARAN 2016

Raisa Fahniadi Setiawan

20130610387

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstrak

Bangsa Indonesia adalah sebuah negara yang besar dengan keberagaman suku, bahasa, dan budaya. Dalam perjalanannya bangsa Indonesia memiliki berbagai macam dinamika yang telah dilalui hingga menjadi bangsa yang merdeka. Salah satu cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia adalah menggapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka dalam melangsungkan kegiatan kenegaraan pemerintah Indonesia harus melaksanakan kegiatan kenegaraan yang berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Indonesia membutuhkan pembiayaan yang didapat dari berbagai aspek, salah satunya juga dari pajak dan retribusi yang didapat langsung dari rakyat. Pemerintah harus dapat mempertanggung jawabkan segala hasil kinerjanya yang menggunakan keuangan rakyat, sebab seluruh keuangan negara adalah milik rakyat dan dipergunakan untuk rakyat. Agar pembiayaan yang digunakan pemerintah dapat dipertanggung jawabkan dengan sebaik-baiknya maka harus diadakan sebuah lembaga khusus yang bersifat independen, berintegritas dan profesional yang bebas dari intervensi dari pihak manapun. Dalam hal ini Indonesia memiliki lembaga khusus yang memiliki tugas dan kewenangan untuk memeriksa keuangan negara yakni Badan Pemeriksa Keuangan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan wewenang dalam memeriksa keuangan negara. Pembentukan BPK dilakukan berdasarkan mandat Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 yang menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. BPK RI berkedudukan di Jakarta sebagai ibu kota negara dan memiliki perwakilan BPK di tiap provinsi di Indonesia. Fungsi dari perwakilan BPK di tiap provinsi adalah untuk memudahkan pemeriksaan pada seluruh entitas pemeriksaan, serta dapat menjadi pengawas ekstren dari pemerintah daerah agar dapat mengendalikan pengelolaan keuangan daerah atau dalam arti sempit dapat dikatakan APBD dengan sebaik-baiknya.

Provinsi DIY adalah salah satu dari 35 perwakilan BPK di daerah, dan BPK RI Perwakilan Provinsi DIY adalah tempat penulis melakukan penelitian terkait peranan BPK dalam mengawasi APBD provinsi DIY pada tahun anggaran 2016. Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yang dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif dimana data yang diperoleh penulis dari tinjauan kepustakaan ini

akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yang berpedoman kepada Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Kata kunci : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang menganut sistem demokrasi dalam sistem kenegaraannya, yang dimana "demokrasi adalah satu sistem pemerintahan dalam mana kekuasaan untuk pemerintah berasal dari mereka yang diperintah atau demokrasi adalah satu pola pemerintahan yang mengikutsertakan rakyat dalam proses pengambilan keputusan oleh mereka yang diberi wewenang, maka legitimasi pemerintah adalah kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya." Dengan menganut sistem demokrasi maka Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya harus sesuai dengan kebutuhan dan harapan rakyat. Rakyat berperan lebih dalam segala kegiatan kenegaraan, seperti pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat, peraturan-peraturan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan rakyat, dan lain sebagainya. Dengan slogan yang sering disebutkan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka dari itu segala sesuatunya rakyat akan terlibat secara langsung, termasuk dalam keuangan dan pembiayaan negara.

Pemerintah dalam anggarannya pertahun selalu menganggarkan dana yang sangat besar guna menyanggupi kebutuhan negara dan rakyat, terbukti dari total anggaran belanja negara pada tahun 2016 terhitung sejumlah Rp.

2.095,7 triliun yang telah disepakati pemerintah dan DPR RI. Dari angka tersebut dapat kita lihat bagaimana besarnya biaya yang akan dikelola oleh pemerintah dalam setahun untuk dikelola dengan optimal. Angka diatas adalah angka yang besar dan rentan terhadap terjadinya tindakan-tindakan tercela seperti korupsi, yang dimana korupsi adalah salah satu permasalahan besar negara yang seringkali terjadi di Indonesia sampai saat ini.

Pemerintah dalam pelaksanaannya membutuhkan sebuah lembaga atau badan yang dapat mengawasi dan memeriksa keuangan negara, dengan lembaga tersebut maka pemerintah dan rakyat akan lebih mudah memantau kemana dana-dana yang mengalir, dan bila terjadi atau terindikasi adanya hambatan maka lembaga tersebut akan dengan segera memeriksa hambatan atau permasalahan tersebut.

Pada tahun 1945 saat awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara sudah merancang sebuah badan yang akan bertanggung jawab atas pemeriksaan keuangan negara, hal ini disampaikan dalam UUD 1945. Badan tersebut adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau disingkat dengan sebutan BPK. Badan ini berdiri pada tahun 1946. BPK merupakan sebuah badan yang diberikan mandat dari UUD 1945 untuk memeriksa segala hal yang berkaitan dengan keuangan dan

inventaris negara. Setelah BPK melakukan pemeriksaan nantinya akan dilaporkan hasil kinerjanya kepada DPR atau DPRD bila di daerah, juga kepada pemerintah pelaksana untuk ditindak lanjuti.

Peran BPK sangat penting dalam kelangsungan kenegaraan. Selain karena tuganya sebagai pemeriksa keuangan, fungsi BPK juga sangat bermanfaat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Koordinasi yang baik antara BPK, APIP serta KPK dapat menghambat gerak pelaku korupsi dalam mencari celah untuk melakukan tindakan tercela tersebut. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang memiliki wewenang untuk memeriksa keuangan dan tanggung jawab negara. BPK bertugas memeriksa seluruh hal yang berkaitan dengan keuangan dan aset negara di Indonesia, dan memiliki fungsi-fungsi yang diatur dalam undang-undang.

Selain BPK masih terdapat auditor atau pemeriksa keuangan negara yang lain yang memiliki tupoksi mirip dengan BPK, yaitu Aparat Pengawasan Intren Pemerintah atau APIP. Namun dalam implementasi kinerjanya ternyata masih kurang optimal dikarenakan instansi tersebut masih dalam satuan kerja dari pemerintah, sehingga fungsi pengawasannya harus didukung oleh lembaga pengawas eksteren agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan optimal. BPK selaku lembaga tinggi negara yang bersifat mandiri dan independen dapat melakukan pengawasan dengan

jangkauan yang lebih luas dan efektif tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan BPK dalam mengawasi APBD provinsi DIY pada tahun anggaran 2016?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat BPK dalam mengawasi APBD provinsi DIY pada tahun anggaran 2016?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran BPK dalam mengawasi APBD provinsi DIY pada tahun anggaran 2016.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan apa saja yang dihadapi BPK dalam mengawasi APBD provinsi DIY 2016.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan serta pengetahuan umum dan pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan BPK.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi kepada BPK untuk meningkatkan kinerjanya. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi wawasan baru kepada masyarakat yang kurang ataupun belum mengetahui apa peranan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengawasi APBD provinsi DIY pada tahun anggaran 2016 sebagai lembaga pemeriksa dan pengawas keuangan negara yang independen dan mandiri.

TINJAUAN UMUM TENTANG KEUANGAN NEGARA, PENGAWASAN, DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

A. Tinjauan Umum Tentang Keuangan Negara

Sarana keuangan negara adalah salah satu instrumen pokok yang sangat penting dalam menggerakkan roda pemerintahan. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan tidak akan bisa dilaksanakan secara efektif tanpa didukung oleh sarana keuangan negara. Begitu pentingnya arti sarana keuangan negara menyebabkan penyelenggara negara perlu mengaturnya sejak dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai aspek konstitusionalitas hingga dalam berbagai aturan operasional dalam bentuk peraturan perundang-undangan (regeling) maupun peraturan kebijaksanaan (policy rule). Maksud dari hal tersebut adalah pengaturan keuangan negara memerlukan desain hukum ketatanegaraan yang merupakan kedudukan konstitusional sekaligus merupakan desain hukum administrasi negara melalui pelaksanaan administratif dan perbendaharaan pada pengelolaan keuangan negara.

Dalam pelaksanaannya keuangan negara diatur oleh peraturan-peraturan yang berlaku sesuai dengan tempat dan kebutuhan atas keuangan negara tersebut. Biasanya keuangan negara ini dilaporkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja. Bila dipusat disebut dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan bila di daerah disebut dengan anggaran

pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Anggaran tersebut dilaporkan dengan sistematis dan terperinci selama setahun sedari tanggal 1 januari sampai tanggal 31 desember, dengan kata lain laporan tersebut dilaporkan secara akumulatif pertahun. Hal ini akan dilaporkan pemerintah kepada DPR untuk dibahas serta untuk mengetahui kemana dan digunakan untuk apa keuangan negara tersebut selama setahun.

B. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

Pengawasan adalah sebuah tindakan yang penting dalam berbagai aspek, terutama pada manajemen dan pengelolaan keuangan, dalam arti kata setiap kegiatan yang akan dilakukan haruslah disertai dengan pengawasan agar kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan. Rencana yang matang selalu memiliki tujuan yang jelas dan telah dilakukan observasi dan pemantauan terlebih dahulu guna memaksimalkan hasil sesuai dengan yang diharapkan, maka dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diperlukan pengawasan agar kegiatan tersebut dapat terpantau dengan detail apakah telah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Pengawasan juga termasuk dalam pengendalian yang berarti mengarahkan atau memperbaiki kegiatan yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar atau menyesuaikan kembali kepada rencana awal yang telah digagas.

Istilah pengawasan dalam bahasa indonesia memiliki kata dasar “awas”,

kata awas berarti mampu mengetahui sesuatu dengan cermat dan seksama. Pengawasan tidak lain hanya untuk meneruskan atau melaporkan kenyataan yang sebenarnya (secara cermat dan keksama) dari apa yang diawasi tersebut. Terkait dengan kegiatan maka maksud kata awas tersebut adalah mampu mengetahui, melanjutkan, dan melaporkan seluruh dinamika kegiatan sesuai dengan keadaan sebenarnya yang ada dilapangan.

Pengawasan pada kalangan ahli memiliki berbagai penafsiran namun tetap memiliki satu benang merah yang dapat tarik kesimpulan yang sama, seperti :

a. Ir. Sujamto mendefinisikan pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sudah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

b. Manullang berpendapat bahwa pengawasan adalah sebuah proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

c. Henry Fayol menerangkan bahwa pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan. Ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk

memperbaikinya dan mencegahnya terulang kembali.

Sebagaimana definisi yang dikemukakan diatas, maka apabila dikaitkan dengan pengelolaan keuangan negara pengertian pengawasan yaitu suatu tindakan menilai (menguji) apakah suatu pengelolaan keuangan telah dilaksanakan dengan rencana yang digariskan, atau dapat juga dikatakan bahwa pengawasan merupakan tindakan membandingkan antara harapan dengan kenyataan. Sebab perencanaan yang baik tanpa disertai dengan pengawasan, maka perencanaan tersebut tidak akan menghasilkan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi pengawasan pada hakekatnya memberikan petunjuk bagi para pelaksana untuk selalu bertindak sesuai dengan yang telah digariskan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Sehingga berdasarkan pengamatan-pengamatan tersebut dapat diambil satu tindakan untuk memperbaikinya, demi tercapainya wujud semula seperti yang telah direncanakan sebelumnya.

C. Tinjauan Umum Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang hasil pemeriksaan

tersebut nantiknya akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan amanat UUD tahun 1945 tersebut telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah No. 11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di kota Magelang. Pada waktu itu Badan Pemeriksa Keuangannya memiliki 9 orang pegawai dan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah R. Soerasno. Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya tanggal 12 April 1947 No.94-1 telah mengumumkan kepada semua instansi di Wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara, untuk sementara masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang dulu berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene Rekenkamer (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu ICW dan IAR.

Dalam Penetapan Pemerintah No.6/1948 tanggal 6 Nopember 1948 tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang ibukotanya di Yogyakarta tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945; Ketuanya diwakili oleh R. Kasirman yang diangkat berdasarkan SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 No.13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949.

Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD Tahun 1945 telah diamandemen. Sebelum amandemen, BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5). Kemudian dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat. Selain itu dengan diberlakukannya UU No. 15 Tahun 2006 menggantikan UU No. 5 Tahun 1973 yang dirasa tidak relevan untuk mewujudkan amanat UUD 1945 mamademen ketiga.

Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu :

- a. UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- b. UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- c. UU No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam Mengawasi APBD Provinsi DIY Tahun 2016

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan provinsi DIY melakukan pemeriksaan sebagai bentuk dari pengawasa. Pemeriksaan tersebut juga termasuk dari peranan BPK sebagai pengawas eksteren dari pemerintah yang juga berkoordinasi dengan APIP

sebagai lembaga pengawas interen pemerintah, yang dimana pada penelitiannya dilakukan di kantor BPK DIY dan kantor Inspektorat Provinsi DIY. Dalam pelaksanaan pemeriksaan dilapangan juga menjadi fungsi upaya yang dilakukan antara BPK dan APIP untuk menjaga keuangan negara dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun pemeriksaan dan upaya yang dilakukan adalah:

1. Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan keuangan dilakukan setelah pemerintah daerah menyerahkan laporan keuangannya kepada BPK, hal ini dilakukan BPK untuk memenuhi syarat ketertiban administrasi dan ketaatan kepada peraturan. Selanjutnya laporan keuangan pemerintah daerah tersebut akan diperiksa dengan cermat dan selanjutnya BPK akan memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah tersebut. Opini BPK tentang tingkat kewajaran tersebut terbagi atas Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, serta BPK dapat menyatakan untuk tidak menyatakan pendapat atau disclaimer of opinion. Kelengkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta TA 2016 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dari LKPD yang diserahkan oleh pemerintah diatas akan diperiksa dan

dilakukan audit oleh BPK dengan cermat, dan dengan berpedoman kepada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). pemeriksaan yang dilakukan BPK akan dituangkan didalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Sesuai dengan SKPN yang ditetapkan oleh BPK sebagai standar pemeriksaan keuangan maka LHP keuangan pada isinya harus meliputi laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, laporan hasil pemeriksaan atas SPI, dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemprov DIY pada tahun anggaran 2016 telah menyerahkan laporan keuangan daerahnya dan telah selesai juga diperiksa oleh BPK RI Perwakilan DIY. Dalam hasil pemeriksaannya BPK memberikan pernyataan opini berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal tersebut dinyatakan setelah pemeriksaan keuangan dilakukan dengan cermat dan teliti hingga dianggap sangat baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam laporan keuangan, pemprov DIY mampu mempertanggungjawabkan keuangan daerah dengan rincian jumlah total realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp 3.899.192.985.313,51 dan total realisasi anggaran belanja sebesar Rp 3.847.962.965.846,72. Pemeriksaan Keuangan dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

2. Pemeriksaan Kinerja

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK memiliki kewenangan antara lain untuk melakukan pemeriksaan kinerja.

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan aspek efektivitas. BPK melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara dengan maksud untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada pada pengelolaan kegiatan entitas yang diperiksa, sehingga BPK dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja entitas. Dalam melakukan pemeriksaan kinerja, selain menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (3E) pemeriksa juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta sistem pengendalian intern.

Tujuan pemeriksaan kinerja adalah menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan/atau efektivitas program/kegiatan. Tujuan dari pemeriksaan yang menilai hasil dan efektivitas suatu program/kegiatan adalah untuk mengukur sejauh mana suatu program/kegiatan tersebut mencapai tujuannya. Adapun tujuan pemeriksaan yang menilai ekonomi dan efisiensi yaitu berkaitan dengan apakah suatu entitas telah menggunakan sumber dayanya dengan cara yang paling produktif dan hemat dalam mencapai tujuan program/kegiatan. Kedua tujuan pemeriksaan ini dapat berhubungan

satu sama lain dan dapat dilaksanakan secara bersamaan dalam suatu pemeriksaan kinerja. Dalam pelaksanaannya terdapat konsep yang menjadi aspek 3E dalam pemeriksaan kinerja oleh BPK yakni konsep Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas.

3. Represi

Upaya represi adalah upaya yang dilakukan oleh BPK untuk membantu penegakan Hukum di Indonesia terutama dalam bidang pengelolaan keuangan negara. BPK juga memiliki fungsi yudisial yang dimana BPK memiliki kekuasaan hukum yang mengikat untuk menetapkan ganti rugi kepada bendaharawan serta pembebanan ganti rugi kepada instansi pemerintah bila didapati telah melakukan sebuah pelanggaran hukum dan merugikan keuangan negara. Dengan adanya upaya represi ini maka bendaharawan dan instansi pemerintah akan lebih berhati-hati dalam menjalankan pengelolaan keuangan negara/daerah serta lebih teliti dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban.

B. Faktor-faktor Penghambat BPK dalam pelaksanaan pengawasan APBD DIY pada tahun anggaran 2016

Hasil wawancara penulis yang didapatkan dari BPK RI Perwakilan Provinsi DIY dan Inspektorat Provinsi DIY adalah, bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan dan pengawasan APBD Provinsi DIY pada tahun anggaran 2016 menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada hambatan yang begitu serius yang

dapat menyebabkan kinerja BPK menjadi terhambat. Adapun beberapa persoalan yang dianggap sebagai penghambat dalam pelaksanaan tugas adalah mengenai koordinasi antara BPK dengan APIP yang terkadang kurang maksimal. Dalam pelaksanaan pemeriksaannya BPK akan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu sebelum terjun langsung ke lapangan, dan dalam hal ini BPK akan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan inspetorat, selanjutnya inspetorat akan memberikan pemberitahuan kepada dinas-dinas atau instansi yang akan diperiksa untuk menyiapkan dokumen-dokumen atau hal lain yang dibutuhkan oleh BPK dalam pemeriksaannya. Tidak hanya sampai disitu, tetapi inspetorat juga akan melakukan pengawalan untuk memudahkan BPK dalam melakukan pemeriksaan. Tetapi dikarenakan beberapa hal biasanya waktu komunikasi dan koordinasi antara BPK dengan Inspektorat sebagai bagian dari APIP menjadi kurang maksimal, seperti kurangnya SDM dikantor Inspektorat dan menumpuknya tugas yang menjadi tanggungjawab Inspektorat maka waktu yang terbatas dalam melakukan rapat dengan BPK untuk membahas segala sesuatu yang dibutuhkan BPK di lapangan sering kali menjadi kurang maksimal dan terkesan terburu-buru. Dampak yang dihasilkan biasanya seperti kurang lengkapnya dokumen-dokumen atau data yang harus disiapkan masing-masing dinas atau instansi yang akan diperiksa oleh BPK, maka bila hal tersebut terjadi masing-masing dinas atau instansi yang diperiksa harus menyiapkan kelengkapannya sesuai dengan yang

dibutuhkan BPK. Hal seperti ini menjadikan kurang efektifnya waktu pemeriksaan BPK kepada entitas yang menjadi cakupan pemeriksaannya.

Selain kurangnya komunikasi dan koordinasi antara BPK dan Inspektorat ada hal lain yang menjadi hambatan BPK dalam melaksanakan tugasnya, yakni sesuai dengan pasal 19 (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) baru bisa dinyatakan terbuka untuk umum apabila telah diterima oleh DPR. Hal ini menjadikan lambatnya informasi dari hasil pemeriksaan yang telah diselesaikan BPK agar dapat diakses oleh umum dikarenakan bukan menjadi kewenangan BPK untuk menyampaikan informasi hasil pemeriksaan tersebut secara umum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Badan Pemeriksa Keuangan atau disebut dengan BPK telah melakukan perannya sebagai salah satu lembaga pengawas ekstrean pemerintah sebagai pengelola keuangan negara. Hal ini dibuktikan dengan pemeriksaan rutin yang dilakukan BPK RI Perwakilan Provinsi DIY untuk memeriksa keuangan daerah pemprov DIY, dan yang menjadi fokus penelitian skripsi ini adalah pada APBD Provinsi DIY pada tahun anggaran 2016. BPK juga telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan negara dari APBD Provinsi DIY pada tahun anggaran 2016 kepada DPRD dan juga kepada Pemerintah Daerah untuk dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Dalam hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, Pemerintah Provinsi DIY dapat dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan Rp.3.899.192.985.313,51 dari total realisasi anggaran pendapatan dan Rp.3.847.962.965.846,72 dari total realisasi anggaran belanja. Opini profesional BPK dalam hasil pemeriksaan atas keuangan provinsi DIY menyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. BPK RI Perwakilan Provinsi DIY sebagai lembaga pengawas ekstren dan APIP Provinsi DIY selaku pengawas interen pemerintah telah membangun hubungan yang baik demi terciptakan birokrasi antar lembaga yang profesional dan berintegritas. Disamping itu disebabkan adanya hambatan-hambatan yang dialami BPK dalam pelaksanaan pemeriksaan maka BPK dan APIP berupaya untuk meminimalisir hambatan tersebut dengan melakukan beberapa upaya, seperti rapat koordinasi yang terjadwal dan rutin, bahkan dari sebelum dimulainya pelaksanaan realisasi anggaran pada tahun selanjutnya. Upaya yang dilakukan tersebut adalah untuk merumuskan segala hal-hal yang diperlukan dan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan BPK dan APIP. Selain itu, upaya diatas juga bermanfaat untuk

membangun komunikasi yang baik antara BPK sebagai lembaga pengawas eksteren dan APIP sebagai lembaga pengawas Interen agar dalam pelaksanaan kinerja dapat berdampak pada hasil yang lebih maksimal. Selanjutnya upaya tersebut juga berguna agar dikemudian hari pada saat pelaksanaan pemeriksaan dilakukan, diharapkan tidak ada lagi kesalahan-kesalahan informasi yang dibutuhkan BPK dalam pemeriksaan, serta menghindari kesalah pahaman yang berakibat pada tidak efektifnya waktu pemeriksaan dan mengganggu dinas atau instansi yang diperiksa dalam menjalankan tugasnya.

B. Saran

1. BPK RI Perwakilan Provinsi DIY sebagai salah satu lembaga eksternal yang mengawasi keuangan daerah provinsi DIY telah melakukan pengawasan melalui pemeriksaan-pemeriksaan yang menjadi tugas dan kewenangannya dengan baik. Hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi, hingga BPK RI Perwakilan Provinsi DIY dapat menjadi contoh yang baik dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangan BPK bagi seluruh perwakilan BPK ditiap daerah di Indonesia.
2. Demi menjaga martabat dan dijauhkan dari stigma yang kaku atau hal lain yang tidak baik dimata masyarakat, diharapkan BPK RI Perwakilan Provinsi DIY dapat lebih mengoptimalkan fungsi dari Humas di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi DIY, atau

dapat dibentuk bagian khusus yang berfungsi sebagai fasilitas untuk kegiatan penelitian di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi DIY. Sebab beberapa kendala yang dialami oleh penulis ialah lambatnnya proses

prizinan dan BPK masih terasa kurang membuka diri terhadap mahasiswa yang akan melakukan penelitian di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi DIY.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim dkk, 2012, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi 4)*, Jakarta, Penerbit Salemba Empat
- Alfin Sulaiman, 2011, *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Alumni
- Arifin P. Soeria Atmaja, 1986, *Mekanisme pertanggung jawaban keuangan negara*, Jakarta, Gramedia
- Badrudin dan Rudy, 2012, *Ekonomika Otonomi Daerah*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN
- Djaenuri Aries, 2012, *Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah*, Bogor, Ghalia Indonesia
- Djati Julitrisi, 1988, *Manajemen suatu Pengantar*, Yogyakarta, BPF
- Gunawan Widjaja, 2002, *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada
- H. Sarja, 2016, *Negara Hukum*, Yogyakarta, Thafa Media
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Revormasi*, Jakarta, Sekretariat Jendral Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI
- M. H. Saragih, 1982, *Azas-Azas Organisasi dan Manajemen*, Bandung, Tarsito
- Mardiasmo, 2013, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta, Andi
- Mardiasmo, 2004, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta, Andi
- Manullang, 1977, *Dasar-Dasar Management*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Manullang, 1988, *Dasar-Dasar Manajemen*, Medan, Ghalia Indonesia
- Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung, Universitas Lampung
- Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Soekarno K, 1968, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta, Penerbit Miswar
- Soewarno Handayadiningrat, 1981, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta, Bumi Aksara
- Sondang P Siagian, 1982, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta, Gunung Agung
- Sujamto, 1986, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Sukarna, 1992, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung, Mandar Maju
- Victor Situmorang dan Jusuf Juhir, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta
- W. Riawan Tjandra, 2006, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta, Grasindo
- W. Riawan Tjandr, 2009, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta, Grasindo

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang No. 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan nomor 2 Tahun 2017